

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Palapa Nomor 6 Kode Pos :85111 Kupang Pos-el : inspektoratprovntt@gmail.com
Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NOMOR 23 TAHUN 2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Pantai Otan di Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi yang	Dasar Hukum Pengecualian				Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik					Jangka Waktu
140.	Dikecualikan					Pertimbangan Sebelumnya			Pertimbangan Pe		
			Semula		Pengubahan	Dibuka	Ditutup		Dibuka	Ditutup	
1	Pengawasan yang meliputi: a. Audit; b. Evaluasi; c. Reviu; d. Pemantauan; e. Pengawasan lain.	a. b.	Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah RI No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi	a. b.	Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i;	Menghambat proses pemeriksaan	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut	a. b.		Memperlancar proses pengawasan sesuai ketentuan, penegakan hukum dan penyelesaian tindak lanjut.	Sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan, paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

	Birokrasi No. PER/04/ M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah; e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/05/ M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah.	kekayaan alam Indonesia; e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; g. Dapat mengungkap Rahasia Pribadi.	
--	---	---	--

PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi NTT,

Pemoina Tingkat I
NIP. 19720214 200012 2 002

Menyetujui,

Plt. Inspektur Provinsi NTT),

Stefanus F. Halla, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730105 200012 1 004